REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law
E-ISSN: XXXX-XXXX P-ISSN: XXXX-XXXX
Vol. 2 No. 1 Maret 2025

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Korban Retardasi Mental Ringan

Zainudin Hasan[1] Vindri Aisyah Putri[2]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia[1,2]
Email: zainudinhasan@ubl.ac.id[1] vindriap@gmail.com[2]

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan tindakan/perbuatan melecehkan atau menyerang seksualitas seseorang dengan cara paksaan tanpa melihat status korbannya. Tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari perbuatan manusia. Unsur subjektif dari tindak pidana kekerasan seksual yaitu adanya maksud yang ditujukan untuk melakukan perbuatan cabul dengan orang lain, dan dengan melawan hukum. Mengenai masalah faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual yaitu karena situasi dan kondisi korban serta hubungan antara pelaku dan korban yang memungkinkan pelaku melakukan kejahatannya. Analisis mengenai faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada korban retardasi mental ringan serta memberikan saran kepada aparat penegak hukum serta masyarakat khususnya perempuan.
Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Faktor Penyebab, Retardasi Mental

Abstract

Sexual violence is an act/deed that harasses or attacks someone's sexuality by force without considering the victim's status. The crime of sexual violence consists of 2 (two) elements, namely objective elements and subjective elements. The objective elements of the crime of sexual violence consist of human actions. The subjective element of the crime of sexual violence is the intention to commit indecent acts with other people, and against the law. Regarding the problem of factors that cause perpetrators to commit crimes of sexual violence, namely because of the situation and condition of the victim and the relationship between the perpetrator and the victim that allows the perpetrator to commit the crime. The analysis of the factors that cause this crime of sexual violence, how criminal responsibility is for perpetators of criminal acts of sexual violance, which aims to provide knowledge and understanding of the factors that cause the occurrence of crimes of sexual violence against victims of mild mental retardation and provide advice to law enforcement officers and the community, especially women.
Keywords: *Sexual Violence, Causative Factor, Mental Retardation*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Hukum Pidana merupakan komponen hukum publik dengan menetapkan peraturan-peraturan umum tentang hukum pidana serta melarang melaksanakan aksi-aksi disertai risiko hukuman pidana apabila dilanggar. Tindakan yang dilaksanakan negara dengan alat-alat pelengkapnya seperti Polisi, Jaksa, Hakim kepada yang diduga ataupun yang ditetapkan sebagai pelanggar hukum pidana dengan tujuan untuk mengenakan dan menerapkan hukuman kepada pelanggar, serta tindakan atau usaha-usaha yang wajib dilakukan oleh pelanggar dalam rangka menjaga dan mempertahankan hak-haknya terhadap tindakan yang dilaksanakan pemerintah untuk menegakkan hukum pidana. Seiring perkembangan yang dirasakan masyarakat dalam berbagai bidang, diikuti dengan bertambahnya aturan-aturan hukum. Dengan adanya penambahan peraturan hukum ini meningkatkan harapan untuk

kehidupan yang aman dan nyaman. Meskipun jumlah pelanggaran dan jenis kasus semakin meningkat seiring berjalannya waktu, baik di dalam lapisan masyarakat kalangan atas maupun kalangan bawah pasti terdapat penyimpangan hukum. Kekerasan seksual merupakan tindakan/perbuatan melecehkan atau menyerang seksualitas seseorang dengan cara paksaan tanpa melihat status korbannya. Kekerasan seksual dapat terjadi oleh siapapun dan dimanapun, bahkan ditempat umum sekalipun. Namun kekerasan seksual sering sekali terjadi pada seseorang yang memiliki kekurangan fisik ataupun kekurangan dalam perkembangan intelektual.

Seperti yang telah diketahui, kekerasan seksual merupakan tindakan kriminal yang sangat menjatuhkan martabat manusia dan merusak hak asasi manusia yang dapat diklasifikasikan sebagai delik terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Fenomena tersebut juga merupakan isu hukum yang penting dan memerlukan penelitian yang mendalam. Korban ialah individu yang merasakan derita secara fisik serta emosional akibat perbuatan individu lain yang mengutamakan kebutuhan dirinya sendiri atau keuntungan sendiri di atas kepentingan dan hak-hak orang yang dirugikan. Menurut Muladi, konsep jaminan hukum kepada korban tindak pidana mewajibkan penegak hukum untuk memberi perhatian yang lebih terhadap kerugian yang dirasakan korban. Fenomena yang terjadi dalam kehidupan saat ini adalah bahwa kejahatan merupakan keadaan yang sulit dihindari serta selalu terikat keberadaannya. Hal ini seringkali menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat karena dianggap sebagai gangguan terhadap kesejahteraan sosial, baik di perkotaan maupun pedesaan, yaitu dalam kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan, tindakan cabul, bahkan penganiayaan, dan kejahatan lainnya. Sementara itu, tindakan perkosaan dianggap sebagai jenis kejahatan dengan hukuman pidana yang berat bagi pelakunya. Delik kekerasan seksual ditetapkan dalam Pasal 289 KUHP serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (yang selanjutnya disingkat dengan UU TPKS). Seluruh komponen inti delik yang tertulis di dalam Pasal 289 KUHP juga diterapkan untuk Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jika pada Pasal 289 KUHP ancaman maksimum penjara 9 Tahun (sembilan tahun), sedangkan pada Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ancaman maksimum penjara 12 Tahun (dua belas tahun). Sudah seharusnya para pejabat penguat hukum yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim wajib menjatuhkan sanksi sepadan untuk para pelaku kejahatan kekerasan seksual. Terutama apabila korban kekerasan seksual memiliki gangguan pada perkembangan intelegensi *(Retardasi Mental)*. Sangat diharapkan sanksi tersebut diberikan secara adil, berat dengan harapan agar para pelaku jera untuk melakukan tindak pidana serta mencegah terjadinya kasus yang serupa.

Berlandaskan latar belakang masalah di atas, penulis berminat ingin mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada korban retardasi mental ringan serta faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual pada korban retardasi mental ringan dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjk. Penulis mengemukakan masalah yakni: Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada korban retardasi mental ringan? Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada korban retardasi mental ringan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sebagai ilmu didasarkan pada fakta normatif dan empiris yang tersedia. Yang disusun secara sistematis, diuraikan secara logis dan dianalisis. Metode pendekatan yang dipergunakan ialah yuridis normatif, yaitu menekankan data kepustakaan, atau data sekunder menggunakan prinsip-prinsip perbandingan hukum. Penelitian ini menerapkan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan kaidah, standar, serta aturan-aturan yang terkait dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan teori, literatur-literatur dan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian.
b. Pendekatan Empiris. Pendekatan empiris digunakan untuk menelaah objek penelitian, mengumpulan data primer secara personal. Ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab bersama subjek penelitian atau sumber informasi lain terkait persoalan yang akan diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Korban Retardasi Mental Ringan Dalam Studi Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjk

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Texas Arnando selaku Penyidik Polda Lampung menerangkan bahwa kejahatan merupakan perbuatan menyimpang yang menyatu pada setiap masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman di dalam norma-norma sosial yang menjadi dasar kehidpuan sosial yang akibatnya menimbulkan ketegangan sosial dan menjadi ancaman bagi setiap individu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Texas Arnando menerangkan bahwa salah satu jenis kejahatan yang banyak timbul di kehidupan masyarakat yakni ekerasan seksual. Dimana kekerasan seksual sendiri memiliki arti yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap korbannya dengan melakukan persetubuhan secara paksa dengan cara kontak fisik dan sangat merugikan bagi korban. Kekerasan seksual tersebut biasa disebut dengan pemerkosan oleh masyarakat. Tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari perbuatan manusia, objeknya adalah perempuan diluar kawin, akibat perbuatan, keadaan-keadaan tertentu. Unsur subjektif dari tindak pidana kekerasan seksual yaitu adanya maksud yang ditujukan untuk melakukan perbuatan cabul dengan orang lain, dan dengan melawan hukum. Dengan maraknya kasus kekerasan seksual yang banyak terjadi semakin membuat khawatir masyarakat karena perilaku tindak kekerasan seksual tidak memandang tua ataupun muda korbannya bahkan pada korban yang memiliki kekurangan sekalipun. Pada awalnya kekerasan seksual dilakukan secara tidak terduga tetapi tidak banyak pula pelaku yang memang sudah memiliki niat sebelum melakukan aksinya. Dalam perkembangannya kekerasan seksual dilakukan secara terang-terangan bukan hanya ditempat sepi dikarenakan lingkungan pergaulan yang buruk menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Texas Arnando menerangkan bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam putusan perkara nomor 57/Pid.2023/PN Tjk merupakan salah satu kejahatan kekerasan seksual dengan cara memaksa seseorang untuk melakukan persetubuhan dengannya dan memanfaatkan kerentanan korban yang memang memiliki kekurangan secara perkembangan intelektual atau yang disebut dengan retardasi mental ringan. Meskipun pelaku kekerasan seksual tidak memandang umur korbannya akan tetapi apabila korban tersebut memiliki kekurangan baik secara mental maupun fisik dapat membuat pelaku lebih mudah untuk melakukan aksi kejahatannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Texas Arnando menerangkan bahwa mengenai masalah faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual yaitu karena situasi dan kondisi korban serta hubungan antara pelaku dan korban yang memungkinkan pelaku melakukan kejahatannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Texas Arnando menerangkan bahwa kasus yang terjadi dalam perkara nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjk yaitu melakukan kekerasan seksual yang apabila dianalisis terdapat dua faktor yang memicu pelaku menjalankan aksi kekerasan seksual yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Internal:
   a. Faktor pendidikan, faktor pendidikan juga mempengaruhi seseorang mampu menjalankan tindak pidana salah satunya tindak pidana kekerasan seksual. Semakin rendah pendidikan seseorang semakin kecil pula kemungkinan seseorang tersebut memiliki wawasan dan minimnya pola pikir akibatnya yang diperbuat ialah kejahatan konvensional seperti melakukan kekerasan seksual secara paksa atau yang biasa dikenal dengan pemerkosaan. Namun pendidikan tinggi pun tidak menutup kemungkinan seseorang tidak melakukan kejahatan tersebut. Seseorang yang berpendidikan tinggi dapat melakukan kejahatannya dengan cara memilih korban yang sekiranya dapat lebih mudah untuk melancarkan kejahatannya seperti memilih korban yang memiliki kekurangan dalam perkembangan intelektualnya sehingga korban dapat dengan mudah untuk dimanipulasi.
   b. Faktor Keyakinan, Keyakinan yang dimaksud adalah wawasan keagamaan seseorang yang berpengaruh pada perilaku orang tersebut. Apabila seseorang tersebut telah memiliki wawasan agam dan mengerti apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan akan mempengaruhi seseorang. Sebaliknya apabila orang tersebut tidak memiliki wawasan agama dan jauh dari agama kemungkinan besar orang tersebut dengan sangat mudah melancarkan aksi menyimpang tersebut tanpa memikirkan baik buruknya tindakan yang diperbuat.

2. Faktor Eksternal
   a. Faktor Lingkungan, faktor lingkungan menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan aksi menyimpang. Apabila lingkungan seseorang cukup buruk dan sudah terbiasa melakukan tindak pidana akibatnya individu tersebut mampu melaksanakan aksi menyimpang yang serupa pula.
   b. Perkembangan Teknologi, perkembangan teknologi juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Dengan pesatnya perkembangan teknologi ini dapat memudahkan seseorang untuk mengakses internet untuk menggunakannya ke hal-hal positif, namun tidak sedikit orang memanfaatkan internet ke arah negatif contohnya seperti mengakses film-film porno dan gambar-gambar tidak senonoh sehingga hal tersebut dapat membentuk perilaku seseorang tersebut.
   c. Kekurangan Korban, kesehatan korban juga sangat mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatannya tanpa beban. Yang dimaksud kesehatan korban disini seperti kesehatan jiwa maupun fisik korban. Pada kasus ini korban memiliki kekurangan pada perkembangan intelektualnya yang menyebabkan korban sulit untuk memahami situasi dan kondisi sehingga membuat pelaku dengan sangat mudah memanipulasi dan memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengannya.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat dianalisis bahwa pelaku kejahatan erat kaitannya dengan karakter atau perilaku dari pelaku kejahatan. Faktor kejiwaan pun dapat menjadi faktor penyebab seseoang dapat melakukan kejahatan seperti konflik di dalam keluarga dapat membuat seseorang depresi sehingga pelaku kejahatan dengan sangat mudah melakukan hal-hal yang menyimpang demi kesenangan atau kepentingannya sendiri. Sehingga faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada korban retardasi mental ringan dalam studi putusan nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjk yaitu faktor internal, meliputi faktor pendidikan; kurangnya wawasan dan kurangnya pola pikir seseorang dan faktor keyakinan; kurangnya wawasan dan kurangnya etika. Faktor eksternal, meliputi faktor lingkungan; lingkungan yang buruk akan membentu pribadi seseorang yang buruk pula, Perkembangan teknologi; dengan adanya perkembangan teknologi masyarakat dapat mengakses media sosial

baik dari segi positif maupun negatif, hal negatif inilah yang dapat merusak pikiran dan perilaku seseorang. Kekurangan korban; korban memiliki kekurangan dari segi perkembangan intelektual maupun fisik mudah menjadi sasaran para pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual.

Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Korban Retardasi Mental Ringan Dalam Studi Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjk

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Aria Veronica, SH.,MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA menerangkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual yaitu perbuatan menyimpang yang menyebabkan penderitaan yang sangat besar pada korban. Kepentingan hukum yang dilindungi pada pemidanaan kekerasan seksual adalah kerugian secara fisik maupun mental korban. Delik kekerasan seksual ini diatu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 TPKS. Namun pada kasus yang akan dibahas ini merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 6 huruf C Undang-Undang TPKS. Adapun isi Pasal 6 huruf C Undang-Undang TPKS yakni "Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)". Menurut hasil wawancara dengan Ibu Aria Veronica menerangkan bahwa pada peninjauan kasus tindak pidana Hakim berupaya menggali serta menunjukan fakta kasus ini berlandaskan bukti yang telah terkuak di persidangan dan tetap konsisten dengan surat dakwaan oleh jaksa penuntut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aria Veronica, SH., MH menjelaskan bahwa Putusan Pengadilan merupakan aspek penting untuk menuntaskan suatu kasus pidana. Melihat dari putusannya, maka Hakim dapat menghukum, mengalihkan hak milik, menyatakan sah atau tidaknya tindakan atau perilaku sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, semua hal tersebut harus dilakukan untuk memperkuat aturan dan kesetaraan. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Aria Veronica, SH.,MH menjelaskan bahwasannya sebelum menetapkan putusannya Hakim menimbang perihal instrumen bukti yang dimanfaatkan dalam persidangan yang tertulis pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan sebagai berikut "Hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aria Veronica, SH.,MH menerangkan bahwasannya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu mempertimbangkan dahulu unsur pemberat, dan meringankan Terdakwa:

1. Unsur pemberat:
   a. Tindakan terdakwa menyebabkan Delvira Nurwanda Ika Putri merasa sakit, nyeri pada bagian kemaluannya serta luka sehingga sakit di bagian perut, malu dan trauma serta takut.
2. Unsur meringankan:
   a. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berperilaku patuh selama persidangan
   b. Terdakwa tidak memiliki riwayat kriminal

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Aria Veronica, SH.,MH menjelaskan bahwasannya tiap pengecekan melalui tahapan acara pidana, keputusan hakim wajib selalu dilandaskan pada surat perlimpahan perkara yang berisi semua tuntutan kesalahan terdakwa dan putusan

hakim dilarang diluar dari hasil pembuktian sepanjang pengecekan dan hasil sidang pengadilan. Tahapan untuk menimbang bersalah atau tidaknya tindakan yang diperbuat oleh individu merupakan kekuasaan kehakiman, berarti sekedar deretannyalah yang dilimpahi kekuasaan untuk menelaah dan memutuskan tiap kasus yang akan datang untuk ditindak. Keputusan hakim wajib menunjukan keadilan, keadilan diartikan dengan suatu kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aria Veronica, SH.,MH menerangkan bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntun Umum berdasarkan Pasal 6 huruf C Undang-Undang TPKS yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
   a. Bahwa yang dimaksud barangsiapa ialah orang sebagai individu hukum dengan instrumen bukti awal yang patut dianggap melaksanakan suatu perbuatan menyimpang yang bisa dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum
   b. Bahwasannya persidangan didapatkan dari kebenaran bahwa yang diusulkan sebagai terdakwa oleh penuntut umum yaitu seseorang yang bernama Yani Mayasari, SH.,MH selaras identitasnya seperti tertulis pada tuntutan, di persidangan yang diakui oleh saksi-saksi, tidak disanggah oleh terdakwa, dengan demikian tidak dirisaukan apabila terjadi error in persona
   c. Bahwasannya di persidangan terdakwa diperhatikan kesehatan jasmani dan rohani dan tidak juga didapatkan hal-hal yang menghapuskan sidat pertanggungjawaban atas tindakan yang diperbuat Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini unsur "Barangsiapa" ini terpenuhi, tetapi apakah Terdakwa selaku subjek hukum tindak pidana terbukti atau tidak melaksanakan tindak pidana sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menyelewengkan posisi, kekuasaan atau perbawa yang muncul dari tipu daya atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya
   a. Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perbuatan seksual yang dilaksanakan dua individu dengan jenis kelamin berbeda, namun dalam kasus ini persetubuhan yang dimaksud adalah yang dilakukan secara paksa oleh pelaku tindak pidana terhadap korban.
   b. Bahwa yang dimaksud dengan memanfaatkan kerentanan adalah dimana pelaku mengetahui kekurangan apa yang dimilki korban dan pelaku memanfaatkan kekurangan tersebut demi memuaskan keinginanya.
   c. Bahwa menyalahgunakan kedudukan disini berarti dengan adanya hubungan antara pelaku dan korban dapat membuat pelaku berfikir bahwa pelaku dengan sangat mudah memanipulatif korban dengan cara mengancam korban agar korban merasa takut dan dengan terpaksa korban akan menuruti apa yang diperintahkan oleh si pelaku
   d. Bahwa yang dimaksud dengan menentang hukum ialah menentang hak, dalam perihal tersebut pelaku sudah melawan hak milik individu lain

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aria Veronica, SH.,MH menjelaskan bahwa demikianlah pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang menelaah, mengadili, dan memutus perkara ini, telah dilaksanakan secermat mungkin selaras pada peraturan perundang-undangan. Mengenai hasil wawancara dengan Ibu Aria Veronica, SH.,MH menjelaskan bahwasannya Pertimbangan Hakim dalam menetapkan sanksi pada putusan nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjk, didasarkan oleh pertimbangan. Sebelumnya hakim menjelaskan tuntutan selaras dengan yang dituntutkan penuntut umum. Selanjutnya hakim menjelaskan isi surat tuntutan, lalu hakim mengesahkan

terbukti tidaknya terdakwa melaksanakan tindak pidana berlandaskan instrumen bukti serta pertimbangan yuridis. Sesuai dengan uraian diatas, dapat dianalisis pada putusan nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjk, meyakini bahwa Terdakwa didakwakan dalam hal melanggar Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena memang unsur inilah yang terbukti sebagai fakta di depan persidangan Pengadilan, sehingga tepatlah Amar/Isi Putusan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa Haeri Bin Muhasim telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dimana unsur terpenuhi "Memanfaatkan kerentanan dengan penyesatan menggerakan orang untuk melakukan persetubuhan dengannya" dan usaha hukum Hakim yang ditetapkan oleh Hakim yaitu menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan syarat apabila denda tidak dilunasi diganti sanksi kurungan selama 6 (enam) bulan, dikarenakan terdakwa tidak memiliki argumentasi hukum agar mengeluarkan Terdakwa berada dalam tahanan.

KESIMPULAN

Berlandaskan hasil riset dari kajian, maka penulis merumuskan runtutan hal sebagai berikut. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada korban retardasi mental ringan dalam Studi Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjk yaitu pertama: Faktor internal, meliputi kedekatan relasi antara pelaku dengan korban; adanya relasi tersebut dipergunakan pelaku untuk melancarkan aksinya tersebut. Implikasi rangsangan lingkungan; film porno atau gambar-gambar tidak senonoh sehingga pelaku memiliki dorongan untuk melampiaskana hasrat seksualnya serta didukung kondisi korban yang memiliki tingkatan kecerdasan dibawah rata-rata normal mendekati retardasi mental ringan yang mendorong pelaku mampu melakukan tindak pidana kekerasan seksual tersebut dengan mudah. Kedua: Faktor eksternal, meliputi pengaruh lingkungan pergaulan serta kondisi dan situasi tempat dilakukannya tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual pada korban retardasi mental ringan, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Memanfaatkan kerentanan dengan penyesatan menggerakkan orang untuk melakukan persetubuhan dengannya" dengan unsur-unsur: Barang siapa; Menyalahgunakan kedudukan, wewenang atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau dengan penyesatan menggerakan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya. Hal ini disebabkan oleh kehendak Terdakwa sendiri ; dan dijatuhkan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar ganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan; menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa agar tetap ditahan. Selanjutnya, Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjk, meyakini bahwa Terdakwa didakwakan melanggar Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena unsur inilah yang terkuak sebagai fakta di depan Persidangan Pengadilan, maka sesuai isi Putusan Majelis Hakim yang menyebutkan terdakwa Haeri Bin Muhasim telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dimana unsur terpenuhi "memanfaatkan kerentanan dengan penyesatan menggerakan orang untuk melakukan persetubuhan dengannya" dan upaya hukum Hakim yang diputuskan oleh Hakim yakni menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa yaitu penjara 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 80.000.000,- (delapan

puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar ganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Saran

Untuk masyarakat khususnya wanita dan remaja maupun anak-anak diperlukan pengawasan diri baik pada pagi hari maupun malam hari karena risiko terjadinya tindak pidana kekerasan seksual sangat besar, maka warga butuh memperkuat kesiagaan dengan menjaga diri serta jangan pernah ragu untuk meminta pertolongan atau melaporkan apabila terjadi suatu tindak pidana, memberikan penjaga di suatu tempat meskipun tempat tersebut sepi juga efektif untuk mengurangi terjadinya kejahatan. Masyarakat juga perlu memberikan wawasan kepada anak-anak maupun remaja khususnya perempuan bagaimana cara untuk menjaga diri terlebih lagi apabila seseorang tersebut memiliki kekurangan baik secara mental maupun fisik. Pendidikan moral dan keagamaan pun perlu ditingkatkan dengan harapan menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk instrumen penegak hukum yaitu pihak Kepolisian, pihak Kejaksaan ataupun pihak Hakim untuk mampu meningkatkan kinerja serta dalam memberikan cerminan yang baik kepada masyarakat bahwa kinerja dan keterlibatan penegak hukum kepada masyarakat meningkat dari sebelumnya sehingga masyarakat dapat memberikan kepercayaannya kembali serta untuk para Hakim apabila dakam menetapkan putusan dimohon untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan pada dakwaan.

DAFTAR PUSTAKA

Evi Hartanti. 2023*. Tindak Pidana K*orupsi. Sinar Grafika, Jakarta.

Evi Syafrida Nasution.2020. *Gambaran Anak Dengan Retardasi Mental*, Volume 9. Nomor.2

Ida Bagus Subrahmaniam Saitya. 2019. *Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*

Marlina. 2011. *Hukum Penintensier*. PT. Refika Aditama, Bandung

Titi Sunarwati Sularyo, Muzal Kadim. 2000. *Retardasi Mental*. Sari Pediatri, Vol 2. No. 3

Wahid, A., and Irfan, M. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. PT. Refika Aditama, Bandung.

Zaenal Abidin farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika, Jakarta.

Zainudin Hasan, Ahmad Yudha, Aviccena, Gerard, Miftahur. 2024. *Restitusi Sebagai Upaya Pemulihan Hak Korban Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana.* Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Volume. 5, Nomor. 11

Zainudin Hasan, Alika Firly, Adelia Putri, Diah Eka. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.* Jurnal Hukum Politik dan Ilmu sosial, Volume. 2. Nomor. 2